

PUTUSAN

Nomor : 003/TM/PL/ADM/PROV/02.00/IX/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Utara telah mencatat dalam Buku Registrasi Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, Temuan dari :

Nama : Safran Matondang, S.E., M.M.
Nomor SK : Salinan Keputusan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 0622/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018
Alamat : Jln. Manonga Napitupulu No.89 A-C Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah

MELAPORKAN

Komisi Pemilu Kabupaten Tapanuli Tengah

dengan Temuan bertanggal 09 September 2022, dicatat dalam berkas Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu Nomor : 01/TM/PL/KAB/02.25/IX/2022 Tanggal 16 September 2022 dan disampaikan kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dicatat dalam Buku Register Nomor : 003/TM/PL/ADM/PROV/02.00/IX/2022 Tanggal 26 September 2022.



Telah membaca Laporan Penemu;
Mendengar Keterangan Penemu;
Mendengar Jawaban Terlapor;
Mendengar Keterangan Saksi-saksi;
Mendengarkan Keterangan Terlapor;
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala Bukti-bukti yang diajukan Penemu dan Terlapor
Membaca Kesimpulan Penemu dan Terlapor.

b) bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Utara telah memeriksa Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut :

1. URAIAN DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU

- a. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 174 Ayat (1) dan Ayat (3) yang berbunyi: *“(1) KPU melaksanakan penelitian keabsahan*

administrasi dan penetapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 (2) Ketentuan mengenai tata cara penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur dengan Peraturan KPU” dan Pasal 178 Ayat (1) dan Ayat (3) yang berbunyi: “(1) KPU melaksanakan penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 Ayat (2) terhadap Partai Politik yang mengikuti verifikasi dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan waktu verifikasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) diatur dengan Peraturan KPU.” Maka, Verifikasi Administrasi terhadap Surat Pernyataan Dugaan Keanggotaan Ganda dan Keanggotaan yang Berpotensi Belum Memenuhi Syarat dari Partai Politik yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Tapanuli Tengah pada Tanggal 05 September 2022 merupakan kewenangan KPU untuk melakukan penelitian administrasi dan verifikasi dokumen persyaratan yang ketentuannya diatur dalam Peraturan KPU, dalam hal ini adalah Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ; -

- b. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 Pasal 3 huruf c dan Pasal 5 yang berbunyi : Pasal 3, huruf c berbunyi : Tahapan penyelenggaraan Pemilu meliputi : c. Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu Pasal 5, berbunyi : Tahapan dan Jadwal penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini ; -----
- c. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 36 Ayat (6) yang berbunyi: “Dalam hal ditemukan data 1 (satu) Anggota Partai Politik terdaftar pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik dan tidak dapat dipastikan keanggotannya, keanggotaan dimaksud dinyatakan Belum Memenuhi Syarat” ; -----
- d. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta



Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 37 Ayat (2) yang berbunyi: *“KPU Kabupaten/Kota menyampaikan data keanggotaan Partai Politik yang Belum Memenuhi Syarat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) kepada Partai Politik melalui SIPOL untuk dapat ditindaklanjuti”* ; -----

- e. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 38 Ayat (4) yang berbunyi: *“Dalam hal keanggotaan Partai Politik yang dinyatakan Belum Memenuhi Syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Ayat (6), dapat ditindaklanjuti dengan menggunakan surat pernyataan sebagai Anggota Partai Politik”* ; -----
- f. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 39 Ayat (1) yang berbunyi: *“Dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Ayat (4), keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung Anggota Partai Politik dimaksud ke Kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung”*. Maka, terhadap Verifikasi Administrasi yang dilakukan dalam hal klarifikasi terhadap keanggotaan Partai Politik yang masih belum dapat dipastikan keanggotaannya atau ganda eksternal yang telah dilakukan dengan cara melakukan klarifikasi menggunakan sarana teknologi informasi (*video call*) oleh KPU Kabupaten Tapanuli Tengah adalah tidak sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 ; -----
- g. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 39 Ayat (2) yang berbunyi: *“Klarifikasi secara langsung sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) hari sebelum masa Verifikasi Administrasi keanggotaan berakhir”* ; -----
- h. Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 180 Ayat (1) dan Ayat (2) yang berbunyi :



“(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota ; -----

(2) Dalam hal Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menemukan kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu sehingga merugikan atau menguntungkan Partai Politik Calon Peserta Pemilu, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan Temuan tersebut kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.”

Maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota serta dalam hal menemukan kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh KPU, Bawaslu menyampaikan Temuan tersebut kepada KPU untuk ditindak lanjuti ; -----

- i. Berdasarkan Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 8 huruf h berbunyi: *“Pencegahan pelanggaran dalam tahapan pendaftaran, Verifikasi, dan penetapan Partai Politik Calon Peserta Pemilu dilakukan dengan cara: h) menyampaikan Saran Perbaikan kepada KPU dan jajarannya apabila terdapat kekeliruan atau kelalaian”*. Berdasarkan Perbawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu Pasal 8 Ayat (2) huruf a yang berbunyi: *“Apabila hasil pengawasan yang dituangkan dalam Formulir Model A, terdapat dugaan pelanggaran, Pengawas Pemilu dapat melakukan: a) Saran Perbaikan, dalam hal terdapat kesalahan administratif oleh penyelenggara”*. Maka dalam hal Bawaslu menemukan kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (Vide Pasal 180 Ayat (1) UU 7 Tahun 2017), Bawaslu menyampaikan Saran Perbaikan kepada KPU dan jajarannya ; -----





- j. Berdasarkan Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 33 Ayat (1) yang berbunyi : *“Dalam hal Saran Perbaikan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilu sesuai dengan tingkatannya tidak ditindaklanjuti oleh KPU, KPU Provinsi, dan/ atau KPU Kabupaten/ Kota sesuai dengan tingkatannya, Pengawas Pemilu menindaklanjuti sebagai Dugaan Pelanggaran”* ; -----
- k. Berdasarkan Perbawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pasal 8 Ayat (2) huruf b dan c yang berbunyi: *“Apabila hasil pengawasan yang dituangkan dalam Formulir Model A terdapat dugaan pelanggaran, Pengawas Pemilu dapat melakukan: a) Saran Perbaikan, dalam hal terdapat kesalahan administratif oleh penyelenggara; atau b) pencatatan sebagai Temuan dugaan pelanggaran”*. Maka dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah telah menyampaikan Saran Perbaikan kepada KPU Kabupaten Tapanuli Tengah dan tidak ditindaklanjuti, Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah menjadikannya sebagai Temuan Dugaan Pelanggaran dan ditangani dengan mekanisme penanganan pelanggaran ; -----
1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 455 Ayat (1) huruf a yang berbunyi: *“Temuan dan laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 454 Ayat (7) dan Ayat (8) yang merupakan: a) pelanggaran Kode Etik KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/ Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota, diteruskan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/ atau Bawaslu Kabupaten/ Kota kepada DKPP”* ; dan Pasal 518 yang berbunyi: *“Setiap Anggota KPU, KPU Provinsi, dan/ atau KPU Kabupaten/ Kota yang tidak menindaklanjuti Temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/ atau Bawaslu Kabupaten/ Kota dalam pelaksanaan verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 Ayat (3) dan/ atau pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi Bakal Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/ kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251 Ayat (3) dan Pasal 261 Ayat (3) dan/ atau pelaksanaan*

verifikasi kelengkapan administrasi Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).” Maka Setiap Anggota KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota yang tidak menindaklanjuti Temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan verifikasi Partai Politik dapat diteruskan sebagai Pelanggaran Administratif, Pelanggaran Kode Etik ke DKPP dan/atau sebagai Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu. -----

2. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Utara menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- a. Menyatakan bahwa KPU Kabupaten Tapanuli Tengah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Adminitratif terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme klarifikasi kegandaan eksternal keanggotaan Partai Politik ; -----
- b. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Tapanuli Tengah untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme klarifikasi kegandaan eksternal keanggotaan Partai Politiksesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan ; -----
- c. Memberikan teguran tertulis kepada KPU Kabupaten Tapanuli Tengah. -----

3. BUKTI-BUKTI PENEMU

- a. Fotokopi Salinan Keputusan Badan Pengawas Pemilu Nomor 0622/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Utara Masa Jabatan 2018-2023 terTanggal 14 Agustus 2018, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti----- **P-1;**
- b. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor : 007/LHP/PM.01.00/IX/2022 tertanggal 05 September 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- **P-2;**
- c. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor : 008/LHP/PM.01.00/IX/2022 tertanggal 08 September 2022,



- telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- **P-3;**
- d. Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor: 044/PM.00.02/K.SU-23/09/2022 Perihal : Saran Perbaikan yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 06 September 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- **P-4;**
- e. Fotokopi Surat KPU Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor : 671/PK.031.-SD/1201/2022 Perihal : Tindak Lanjut Surat Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 044/PM.01.00/IX/2022 yang ditujukan kepada Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 07 September 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti----- **P-5;**
- f. *Print* foto daftar hadir nama-nama Anggota Partai Politik yang dilakukan klarifikasi, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti----- **P-6;**
- g. *Print* foto dokumentasi salah satu Staf KPU Kabupaten Tapanuli Tengah sedang melakukan klarifikasi melalui *video call WhatsApp*, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti---- **P-7;**
- h. File video klarifikasi keanggotaan Partai Politik, selanjutnya diberi tanda bukti----- **P-8;**
- i. Fotokopi Formulir Temuan B.2 Temuan Tanggal 16 September 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti----- **P-9;**
- j. Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Membahas Hasil Pengawasan Yang Terdapat Dugaan Pelanggaran Untuk Dijadikan Sebagai Temuan Nomor : 08/BA-Pleno/SU-23/09/2022 Tanggal 16 September 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti----- **P-10.**



4. KETERANGAN SAKSI YANG DIAJUKAN PENEMU

Saksi-Saksi, yaitu :

- a. Keterangan Saksi Parlin Rahmento Tambunan :
- 1) Bahwa Saksi adalah Staf Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah ; -----
 - 2) Bahwa Saksi menyatakan Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah mendapatkan surat pemberitahuan akan

dilaksanakan klarifikasi kegandaan eksternal Partai Politik di KPU Kabupaten Tapanuli Tengah pada Tanggal 05 September 2022 mulai Pukul 14.00 s.d.23.59 WIB ; -----

- 3) Pada saat Saksi hadir di KPU ada beberapa Partai yang sudah hadir Partai Nasdem, Demokrat, PBB, PKS, PDI, Gerindra, PAN untuk mengikuti kegiatan klarifikasi kegandaan eksternal Partai Politik ; -----
- 4) Bahwa klarifikasi yang dilakukan terhadap kegandaan eksternal Partai Politik ada yang dilakukan secara langsung dengan menghadirkan secara langsung ke Kantor KPU dan ada yang dilakukan dengan metode *video call* atau *video confrence* ; -----
- 5) Bahwa yang hadir pada saat *video call by whatsapp* ada LO Partai Nasdem, Buruh dn PAN, Anggota KPU, Staf PNS KPU Kabupaten Tapanuli Tengah dan Saksi ; -----
- 6) Bahwa ada 4 orang yang dilakukan klarifikasi dengan metode *video call* menggunakan alat komunikasi dari LO Partai Politik ; -----
- 7) Bahwa telah dilakukan klarifikasi dengan metode *video call Whatsapp* a.n. Riris Tria Sinaga terdapat di Nasdem dan PAN ketika itu dia menyatakan memilih Nasdem. Atas nama Noven Sinaga ada di Nasdem dan PDI-P, dia menyatakan memilih Nasdem. Kemudian Beni Tri Mustafa Hutabarat ada di Nasdem dan Buruh, dia menyatakan memilih Nasdem. Rusik Budianto ada di PAN dan Buruh menyatakan tidak memilih kedua nya.
- 8) Saksi tidak mengetahui sebelumnya akan ada klarifikasi kegandaan eksternal Partai Politik melalui metode *video call Whatsapp* ; -----
- 9) Saksi tidak mengetahui alasan KPU Kabupaten Tapanuli Tengah melakukan klarifikasi kegandaan eksternal Partai Politik melalui metode *video call Whatsapp*; -----



b. Keterangan Saksi Riskianto H Pasaribu :

- 1) Bahwa Saksi adalah Staf Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah ; ----
- 2) Bahwa Saksi tidak menyaksikan langsung klarifikasi kegandaan eksternal Partai Politik melalui metode *video call Whatsapp* ; -----
- 3) Saksi bertugas melakukan pengawasan klarifikasi kegandaan eksternal Partai Politik secara langsung. ----

5. KESIMPULAN PENEMU

- a. Bahwa Penemu pada uraian/dalil Temuan terdahulu, sepeanjang tidak dibantah/ditanggapi berarti secara juridis Temuan Penemu mengandung kebenaran materil dan Temuan Penemu harus dikabulkan ; -----
- b. Bahwa Penemu menolak dan membantah dengan tegas seluruh uraian yang dikemukakan dalam Eksepsi/Jawaban Terlapor terdahulu, kecuali ada hal hal yang secara tegas diakui oleh Penemu ; -----
- c. Bahwa Penemu menolak dengan tegas dimana Terlapor menanggapi tentang Temuan Penemu dianggap kabur dan tidak jelas dimana hukum yang menjadi dasar gugatan atas Saran Perbaikan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah dan terdapat kontradiksi ; ----
- d. Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah secara jelas menyatakan dalam surat Saran Perbaikan yang disampaikan memuat Pasal 39 Ayat (1) dan (2) Peraturan KPU 4 Tahun 2022 :
 - 1) Maka, alasan Terlapor yang menyatakan tidak jelas dan kabur tidaklah benar ; -----
 - 2) Adanya kontradiksi yang menurut Terlapor pada Temuan Penemu tidaklah benar ; -----
 - 3) Sesuai dengan surat balasan atas Saran Perbaikan yang disampaikan Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah, Pelaksanaan kegiatan Verifikasi Administrasi yang dilakukan oleh Terlapor dengan menggunakan sarana teknologi informasi adalah diatur dalam Pasal 91 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 adalah Sub Tahapan Verifikasi Faktual ; -----
 - 4) Dalam Surat KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 501/PL.01.1-SD/12/4/2022 Tanggal 09 September 2022 secara tegas menyatakan “*Mengingatkan KPU Kabupaten/Kota Untuk memastikan pelaksanaan Verifikasi Administrasi keanggotaan Partai Politik, khususnya terkait pelaksanaan klarifikasi keanggotaan ganda Partai Politik yang masih belum dapat dipastikan keanggotaannya dengan tetap mempedomanani Pasal 38, 39, dan 40 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022*”. -----



- e. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 174 Ayat (1) dan Ayat (3) yang berbunyi:

(1) *“KPU melaksanakan penelitian keabsahan administrasi dan penetapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ; -----*

(2) *Ketentuan mengenai tata cara penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur dengan Peraturan KPU.”*

dan Pasal 178 Ayat (1) dan Ayat (3) yang berbunyi :

(1) *“KPU melaksanakan penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 Ayat (2) terhadap Partai Politik yang mengikuti verifikasi dengan dokumen persyaratan sebagaimana. dimaksud dalam Pasal 177.*

(3) *Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan waktu verifikasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) diatur dengan Peraturan KPU.”*

Maka, Verifikasi Administrasi terhadap Surat Pernyataan Dugaan Keanggotaan Ganda dan Keanggotaan yang Berpotensi Belum Memenuhi Syarat dari Partai Politik yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Tapanuli Tengah pada Tanggal 05 September 2022 merupakan kewenangan KPU untuk melakukan penelitian administrasi dan verifikasi dokumen persyaratan yang ketentuannya diatur dalam Peraturan KPU, dalam hal ini adalah Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- f. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 BAB V (Verifikasi Administrasi) Paragraf 2 Pasal 39 Ayat (1) dan (2) yang berbunyi :

(1) *“Dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Ayat 4 keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan kenaggotaannya, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung tingkat Kabupaten/Kota untuk menghadirkan langsung Anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung ; -----
Klarifikasi secara langsung sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) hari*



sebelum masa Verifikasi Administrasi keanggotaan berakhir". -----

- g. Maka, Verifikasi secara tegas disebutkan bahwa Pelaksanaan Verifikasi Administrasi dihadirkan secara langsung ke Kantor KPU Kabupaten/Kota akan tetapi pada pelaksanaannya Penghubung Partai Politik tidak dapat menghadirkan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Ayat (1), dan KPU Kabupaten Tapanuli Tengah melakukan Klarifikasi langsung yang dimaksud menggunakan sarana Komunikasi *video call* (*Whatsapp*) yang secara tata cara juga tidak ada disebutkan dalam Peraturan KPU Nomo 4 Tahun 2022 dalam tahapan Verifikasi Administrasi ; -----
- h. Adapun Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah terhadap tindakan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Tapanuli Tengah telah memberikan/menyampaikan surat Saran Perbaikan pada Tanggal 06 September 2022 yang dimana pada surat tersebut memuat tegas untuk melakukan atau mengulang kembali pelaksanaan Verifikasi secara langsung terhadap Anggota Partai Politik yang diklarifikasi secara *video call* ; -----
- i. Pada Tanggal 09 September 2022 Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah menerima surat balasan atas tindak Saran Perbaikan yang disampaikan oleh Bawaslu KPU Kabupaten Tapanuli Tengah dimana pada poin surat tersebut menjawab perbuatan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Tapanuli Tengah telah sesuai dengan Pasal 91 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 dan Pasal 1 Ayat (22) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 ; -----
- j. Pasal 1 Ayat (22) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, *"Verifikasi Faktual adalah penelitian dan pencocokan terhadap kebenaran dokumen persyaratan objek di lapangan sebagai persyaratan Partai Politik menjadi Peserta Pemilu"*. Dalam hal pasal ini jelas menyebutkan pencocokan dan verifikasi dalam Sub Tahapan Verifikasi Faktual bukan Verifikasi Administrasi dan objek yang dimaksud merupakan kebenaran dokumen di lapangan atau di luar Kantor KPU ; -----
- k. Pasal 91 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, *"Dalam hal keanggotaan Partai Politik tidak berada di tempat tinggal dan bertugas penghubung tingkat Kabupaten/Kota tidak dapat menghadirkan Anggota Partai*



Politik di kantor Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten/Kota dan atau verifikator faktual melakukan Verifikasi Faktual keanggotaan terhadap Anggota Partai Politik dengan menggunakan sarana teknologi informasi?'. Dalam hal pasal ini jelas menyebut bahwa verifikasi yang dimaksud adalah Verifikasi Faktual keanggotaan Partai Politik dan juga jelas disebutkan bahwa pelaksanaan verifikasi faktual adalah dilaksanakan di Kantor Partai Politik ; -----

1. Maka, secara Jawaban bahwa KPU Kabupaten Tapanuli Tengah tidak melaksanakan Saran Perbaikan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah dan memberi Jawaban dengan pasal yang tidak sesuai dengan tahapan pelaksanaan dimana dalam hal ini tahapan yang sedang berlangsung adalah pelaksanaan Verifikasi Administrasi keanggotaan Partai Politik akan tetapi pelaksanaan dilakukan adalah secara Verifikasi Faktual, KPU Kabupaten Tapanuli Tengah telah melangkahi pelaksanaan tahapan ; -----
- m. Saksi Terlapor dalam persidangan administrasi menyampaikan bahwa adanya *zoom meeting* yang dilaksanakan pada Tanggal 05 September 2022 dimana dalam sidang tersebut menyatakan bahwa pelaksanaan Verifikasi Administrasi boleh dilakukan secara *video call* dengan persyaratan jarak jauh dan sakit. Maka, KPU Kabupaten Tapanuli Tengah telah mempersiapkan agenda tata cara Klarifikasi administrasi secara informasi teknologi (*video call*), kemudian seluruh Terlapor telah meyakini pelaksanaan tersebut bisa dilaksanakan walaupun tidak sesuai dengan Peraturan yang berlaku ; --
- n. Saksi Penemu menerangkan kejadian pada Tanggal 05 September 2022 menerangkan bahwa pada saat pelaksanaan Verifikasi Administrasi, Komisioner KPU Kabupaten Tapanuli Tengah (Terlapor) berada di tempat pada saat pelaksanaan Verifikasi Administrasi tersebut berlangsung. Kemudian Saksi Terlapor telah menyampaikan secara lisan tentang prosedur pelaksanaan Verifikasi Administrasi tersebut. Maka, bisa disebutkan bahwa pelaksanaan tersebut telah diketahui oleh Terlapor secara awal akan adanya pelaksanaan Verifikasi Administrasi keanggotaan Partai Politik dengan menggunakan Sarana Informasi Teknologi (*video call*) ; ----



- o. Terlapor atas nama **YUDI ARISANDI NASUTION** menyebutkan dalam persidangan Verifikasi Administrasi ini adalah wewenang KPU RI yang diturunkan ke Kabupaten/Kota yang metodenya adalah bisa melalui keputusan ataupun Zoom Meeting terkait *video call* kami mendapatkan perintah dari *WA Group* yang disampaikan secara berjenjang dari KPU RI ke KPU Provinsi dan KPU Provinsi diteruskan Kabupaten/Kota sehingga kami melakukan *video call*. Dimana isinya dapat melakukan metode Verifikasi secara *video call* ; -----
- p. Bahwa dari SIPOL diketahui Keanggotaan yang di Verifikasi dengan menggunakan sarana *video call*, a.n. :
 - 1) Riris Tria Sinaga (melampirkan bukti tambahan tangkapan layar) ; -----
 - 2) Nopen Sinaga (melampirkan bukti tambahan tangkapan layar) ; -----
 - 3) Benny Primustafa Hutabarat (melampirkan bukti tambahan tangkapan layar) ; -----
- q. Status Keanggotaannya MS (Memenuhi Syarat), dengan dinyatakan Status keanggotaannya yang di Verifikasi dengan menggunakan *video call* maka hal ini akan menguntungkan Partai Politik yang bersangkutan. Maka, KPU Kabupaten Tapanuli Tengah Lebih mengedepankan perintah dari pada Peraturan yang telah tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, secara prosedur apa yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Tapanuli Tengah Telah menyalahi Peraturan ; -----
- r. Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah dengan ini meyakini
 - 1) KPU Tapanuli Tengah (Terlapor) Secara sah telah melakukan Pelanggaran secara Administrasi ; -----
 - 2) Melakukan metode prosedur Verifikasi Administrasi tidak sesuai dengan Pasal 38, 39, 40 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 ; -----
 - 3) Metode yang ditekankan oleh KPU Kabupaten Tapanuli Tengah adalah Pasal 91 Ayat (1) (metode ini adalah pelaksanaan prosedur dalam Verifikasi Faktual) ; -----
 - 4) Terlapor tidak melaksanakan Saran Perbaikan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah;
 - 5) Prosedur Verifikasi Administrasi Menggunakan Teknologi Informasi tidak ada diatur dalam Tahapan Verifikasi Administrasi. -----



6. JAWABAN TERLAPOR

- a. Bahwa klarifikasi keanggotaan Partai Politik adalah salah satu kegiatan dalam tahapan Verifikasi Administrasi persyaratan dokumen Partai Politik Peserta Pemilu yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilu Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Keputusan Komisi Pemilu Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilu, Komisi Pemilu Provinsi, dan Komisi Pemilu Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Keputusan Komisi Pemilu Nomor 309 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilu Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilu, Komisi Pemilu Provinsi, dan Komisi Pemilu Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu dan Keputusan 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilu Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilu, Komisi Pemilu Provinsi dan Komisi Pemilu Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ; -----
- b. Bahwa berdasarkan Surat Bawaslu Nomor : 044/PM.00.02/K.SU23/09/2022 Tanggal 06 September 2022 Perihal Saran Perbaikan yang menyatakan bahwa hasil pengawasan melekat yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah terdapat 4 (empat) orang Anggota Partai Politik terindikasi ganda eksternal yang diklarifikasi tidak sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mana proses klarifikasi tersebut melalui *video call* (Aplikasi *Whatsapp*), sehingga meminta KPU Kabupaten Tapanuli Tengah agar dapat melakukan klarifikasi ulang dengan berpedoman



pada Peraturan Komisi Pemilu Nomor 4 Tahun 2022 Pasal 39 Ayat (1) dan (2) ; -----

- c. Bahwa pada Tanggal 06 September 2022 KPU Kabupaten Tapanuli Tengah melaksanakan Rapat Pleno tentang Tindak Lanjut Surat Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor : 044/PM.00.02/K.SU23/09/2022 Tanggal 06 September 2022 Perihal Saran Perbaikan. Hasil Rapat Pleno tersebut memutuskan : 1. KPU Kabupaten Tapanuli Tengah akan segera mengirimkan surat kepada KPU Provinsi Sumatera Utara untuk permohonan petunjuk dan arahan terkait Surat Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah; 2. Menunggu petunjuk dan arahan KPU Provinsi Sumatera Utara terkait langkah yang diambil oleh KPU Kabupaten Tapanuli Tengah ; -----
- d. Bahwa KPU Kabupaten Tapanuli Tengah pada Tanggal 09 September 2022, KPU Kabupaten Tapanuli Tengah membalas Surat Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor : 044/PM.00.02/K.SU23/09/2022 Tanggal 06 September 2022 perihal Saran Perbaikan dengan Surat Ketua KPU Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 671/PK.031-SD/1201/2022 Tanggal 07 September 2022 perihal Tindak Lanjut Surat Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 044/PM.00.02/K.SU-23/09/2022 ; -----
- e. Bahwa berdasarkan poin (b) tersebut di atas, maka Komisi Pemilu Kabupaten Tapanuli Tengah menyampaikan Jawaban tindak lanjut sebagai berikut :



- 1) Bahwa KPU Kabupaten Tapanuli Tengah melaksanakan kegiatan klarifikasi keanggotaan Partai Politik sesuai dengan program kegiatan dan Jadwal, berpedoman pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Peraturan Komisi Pemilu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024, Peraturan Komisi Pemilu Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Keputusan Komisi Pemilu Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilu, Komisi Pemilu Provinsi dan Komisi Pemilu Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilu Nomor 309 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilu Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilu, Komisi Pemilu Provinsi dan Komisi Pemilu Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ; -----

- 2) Bahwa Klarifikasi dilakukan pada hari Senin Tanggal 05 September 2022 mulai Pukul 14.00 WIB sampai dengan Pukul 23.59 WIB dengan langkah-langkah sebagai berikut :
 - a) Menyiapkan Tim Klarifikasi yang terdiri dari Petugas Klarifikasi dan Petugas Dokumentasi sesuai dengan Surat Tugas Komisi Pemilu Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 653/SDM.03.1-ST/1201/2022 ; -----
 - b) Menyiapkan ruangan dan tempat ; -----
 - c) Menyampaikan Surat Pemberitahuan kepada LO (Petugas Penghubung) Partai Politik untuk menghadirkan keanggotaan yang belum dapat dipastikan keanggotaannya sesuai Surat Ketua Komisi Pemilu Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 650/PL.01.1-SD/1201/2022 Perihal Pemberitahuan Tanggal 05 September 2022 ; -----
 - d) Menyiapkan Daftar Hadir Klarifikasi Ganda Eksternal Partai Politik ; -----
 - e) Mendokumentasikan seluruh proses Klarifikasi ; ---
 - f) Menyiapkan Formulir yang dibutuhkan ; -----
 - g) Menyiapkan konsumsi berupa makan malam dan *snack* untuk yang hadir ; -----
- 3) Bahwa dalam proses pelaksanaan klarifikasi keanggotaan Partai Politik, KPU Kabupaten Tapanuli Tengah meminta agar LO (Petugas Penghubung) Partai Politik berupaya menghadirkan Anggotanya secara langsung di Kantor KPU Kabupaten Tapanuli Tengah sebagaimana ketentuan Pasal 39 Ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilu Nomor 4 Tahun 2022, bahwa hingga malam hari masih ada beberapa Anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya yang tidak dapat dihadirkan pada saat itu juga untuk dilakukan klarifikasi ; -----





- 4) Bahwa untuk menyikapi hal tersebut, sesuai dengan arahan Komisi Pemilu Republik Indonesia dan Komisi Pemilu Provinsi Sumatera Utara secara berjenjang, Komisi Pemilu Kabupaten Tapanuli Tengah menggunakan sarana Teknologi Informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 91 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilu Nomor 4 Tahun 2022 dan Pasal 1 Ayat (22) Peraturan Komisi Pemilu Nomor 4 Tahun 2022 ; --
- 5) Bahwa dalam penggunaan sarana teknologi informasi dilakukan dengan panggilan video melalui aplikasi *Whatsapp*, KPU Kabupaten Tapanuli Tengah dengan Anggota Partai Politik saling bertatap muka, melihat dan berbicara langsung sebagaimana dalam ketentuan Pasal 91 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilu Nomor 4 Tahun 2022 ; -----
- 6) Bahwa pada Tanggal 05 September 2022 Pukul 15.56 WIB, KPU Kabupaten Tapanuli Tengah menerima pesan dari *Whatsapp* Group Komisioner Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU se-Sumatera Utara yang memberi perintah untuk dilaksanakan metode klarifikasi keanggotaan yang belum dapat dipastikan keanggotaannya secara langsung dapat menggunakan panggilan video ; -----
- 7) Bahwa sesungguhnya Verifikasi Administrasi adalah wewenang KPU Republik Indonesia, kegiatan klarifikasi kegandaan eksternal Partai Politik merupakan tugas yang diberikan oleh KPU Republik Indonesia kepada KPU Kabupaten Tapanuli Tengah termasuk metodenya, yaitu dengan menggunakan metode *video call* ; -----
- 8) Bahwa klarifikasi melalui aplikasi *Whatsapp* dilakukan oleh KPU Kabupaten Tapanuli Tengah tidak dalam rangka untuk merugikan salah satu Partai Politik atau sebaliknya tidak dengan maksud untuk menguntungkan Partai Politik lainnya, dan seluruh proses itu dilakukan dihadapan LO (Petugas Penghubung) Partai Politik dan diSaksikan serta diawasi secara melekat oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Tapanuli Tengah ; -----
- 9) Bahwa sesuai dengan Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang berbunyi,

“bahwa Komisi Pemilu, Komisi Pemilu Provinsi, dan Komisi Pemilu Kabupaten/Kota bersifat hirarkis”. -----

PETITUM

Berdasarkan fakta-fakta serta bukti-bukti yang diajukan, Para Terlapor memohon kepada Majelis Pemeriksa untuk :

- 1) Menolak seluruh dalil-dalil Penemu dalam laporan *a quo* atau setidaknya menyatakan Laporan Penemu tidak dapat diterima ; -----
- 2) Menyatakan laporan Penemu kabur/tidak jelas (*Obscur Libel*) ; -----
- 3) Menyatakan Para Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu ; -----
- 4) Menyatakan bahwa Para Terlapor telah melaksanakan wewenang, tugas, dan kewajiban sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Atau, apabila Majelis Pemeriksa berpendapat lain, Para Terlapor memohon kepada Majelis Pemeriksa untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ; -----
- 5) Menerima Eksepsi Para Terlapor. -----

7. BUKTI-BUKTI TERLAPOR

- a. Keputusan Komisi Pemilu Nomor 309 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilu Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilu, Komisi Pemilu Provinsi, dan Komisi Pemilu Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu ----- (**Bukti T-1**) ;
- b. Surat Bawaslu Nomor : 044/PM.00.02/K.SU23/09/2022 Tanggal 06 September 2022 Perihal Saran Perbaikan ----- (**Bukti T-2**) ;
- c. Peraturan Komisi Pemilu Nomor 4 Tahun 2022 Pasal 39 Ayat (1) dan (2) ----- (**Bukti T-3**) ;
- d. Surat Undangan Rapat Pleno KPU Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 657/PK.01/1201/2022 Tanggal 06 September 2022 ----- (**Bukti T-4**) ;
- e. BA Nomor 52/PL.01.2-BA/1201/2022 tentang tindak lanjut surat Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 044/PM.00.02/K.SU-23/09/2022 ----- (**Bukti T-5**) ;
- f. Surat Ketua KPU Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 678/HK.06-SD/1201/2022 ----- (**Bukti T-6**) ;





- g. Surat Ketua KPU Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 671/PK.031-SD/1201/2022 Tanggal 07 September 2022 perihal Tindak Lanjut Surat Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 044/PM.00.02/K.SU-23/09/2022 ----- (**Bukti T-7**) ;
- h. Surat Tugas Komisi Pemilu Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 653/SDM.03.1-ST/1201/2022 -----(**Bukti T-8**) ;
- i. Surat Ketua Komisi Pemilu Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 650/PL.01.1-SD/1201/2022 Perihal Pemberitahuan Tanggal 05 September 2022 - (**Bukti T-9**) ;
- j. Daftar Hadir Klarifikasi Ganda Eksternal Partai Politik ----- (**Bukti T-10**) ;
- k. Dokumentasi proses Klarifikasi----- (**Bukti T-11**) ;
- l. Formulir klarifikasi ----- (**Bukti T-12**) ;
- m. Pasal 91 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilu Nomor 4 Tahun 2022 dan Pasal 1 Ayat (22) Peraturan Komisi Pemilu Nomor 4 Tahun 2022 ----- (**Bukti T-13**) ;
- n. Pasal 91 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilu Nomor 4 Tahun 2022 ----- (**Bukti T-14**) ;
- o. Pesan dari *Whatsapp* Group Komisioner Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU seSumatera Utara yang memberi perintah untuk dilaksanakan metode klarifikasi keanggotaan yang belum dapat dipastikan keanggotaannya secara langsung dapat menggunakan panggilan video (**Bukti T-15, Bukti T-16 dan Bukti T-17**);
- p. Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang berbunyi, "*bahwa Komisi Pemilu, Komisi Pemilu Provinsi, dan Komisi Pemilu Kabupaten/Kota bersifat hirarkis*"----- (**Bukti T-18**).

8. KETERANGAN SAKSI YANG DIAJUKAN TERLAPOR

Keterangan Saksi Ilseria Zuidar Lubis

- a. Saksi adalah merupakan Staf PNS dengan jabatan Kasubbag Teknis dan Humas KPU Kabupaten Tapanuli Tengah dan sebagai admin pada dalam Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual dalam Tahapan Verifikasi Penetapan Partai Politik ; -----
- b. Bahwa Saksi melakukan Proses klarifikasi kegandaan eksternal antara Partai melalui *video call* terhadap Rusik Budianto. Sebelum nya saya menghadiri video zoom yang dilaksanakan oleh KPU provinsi bersama seluruh kabupaten/kota. Jadi saya masuk klarifikasi keanggotaan itu ketika pelaksanan *video call* dengan Rusi Budianto itu

sekira Pukul 07.00 sampai Pukul 08.00 an dan itu saya sendiri yang mengklarifikasi Rusik Budianto. Rusik Budianto itu terdeteksi ganda eksternal antara Partai PAN dan Buruh, kedua LO Partai ada pada saat itu dan hasilnya dia tidak memilih keduanya ; -----

- c. Bahwa pada Tanggal 05 September kita ada terima WA dari KPU provinsi untuk melakukan *zoom meeting* yang diundang pada saat itu adalah kasubbag teknis, admin, verifikator dan divisi teknis untuk menghadiri zoom meeting tersebut itu sekitar jam 3 sore. Adapun pembahasan dalam zoom meeting tersebut terkait pelaksanaan klarifikasi keanggotaan eksternal Partai Politik. Saat itu saya menghadiri sendiri zoomnya karena kebetulan pada hari yang sama dan jam yang sama kita sedang melakukan klarifikasi secara langsung. Pada saat saya zoom meeting Anggota divisi teknis sedang melakukan klarifikasi diruang berbeda saya ada diruangan saya dan klarifikasi diadakan di ruang RPP KPU Kabupaten Tapanuli Tengah. Jadi, disaat zoom meeting itu diadakan oleh KPU provinsi dan itu adalah penerusan dari zoom meeting yang diadakan KPU RI. Sebelumnya KPU provinsi sudah melaksanakan zoom meeting terlebih dahulu dengan KPU RI jadi diteruskan kembali oleh KPU provinsi ke KPU kabupaten/kota. Disitu ditegaskan tentang pelaksanaan klarifikasi ganda eksternal tolong dipahami dan dilaksanakan sesuai dengan aturan itu lah arahannya. Kemudian terkait dengan pelaksanaan terkait menggunakan alat teknologi dan informasi disitu juga dijelaskan boleh dilakukan klarifikasi secara langsung melalui teknologi dan informasi karena klarifikasi ini merupakan verifikasi vaktual pada saat Verifikasi Administrasi itu lah intinya. Bentuk verifikasi vaktual itu ada 3 jenis. Pertama, menghadirkan langsung Anggota yang mau dilakukan klarifikasi. Kedua, mengumpulkan. Ketiga, melalui teknologi dan informasi. Jadi itu dianggap sebagai verifikasi vaktualnya karena klarifikasi itu jadi bisa dilaksanakan dengan syarat pertama, Anggota yang diklarifikasi melalui *video call* dengan alasan sedang sakit tidak bisa dihadirkan. Kedua, karena jarak yang sangat jauh dan itu kita laksanakan di KPU Kabupaten Tapanuli Tengah ; -----



- d. Bahwa pelaksanaan verifikasi dilaksanakan Tanggal 04 s.d. 05 September 2022 di tetapi data Partai Politik yang masih ganda itu datang nya diTanggal 5 di SIPOL, kita datanya dari SIPOL kita hanya membantu KPU RI dalam hal pelaksanaan pendaftaran verifikasi dan penetapan Partai Politik ini. Jadi apa yang diturunkan melalui SIPOL itu yang kita laksanakan ; -----
- e. Bahwa berdasarkan hasil pertemuan melalui aplikasi zoom diperbolehkan menggunakan alat teknologi tetapi tidak dijelaskan siapa yang punya. -----

9. KESIMPULAN TERLAPOR

- a. Bahwa tidak benar Para Terlapor tidak menindaklanjuti Saran Perbaikan Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah Perihal Klarifikasi Ulang terhadap 4 (empat) orang Anggota Partai Politik yang masih belum dapat dipastikan keAnggotannya sebagaimana tertuang dalam Surat Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor : 044/PM.00.02/K.SU-23/09/2022 Tanggal 06 September 2022 Perihal Saran Perbaikan, sebab pada kenyataannya Para Terlapor dalam hal ini KPU Kabupaten Tapanuli Tengah telah menindaklanjuti Saran Perbaikan pihak Penemu dengan cara :
 - 1) Pada Tanggal 06 September 2022 Para Terlapor melaksanakan Rapat Pleno untuk membahas Surat Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor : 044/PM.00.02/K.SU-23/09/2022 Tanggal 06 September 2022 Perihal Saran Perbaikan ; -----
 - 2) Pada Tanggal 06 September 2022, Para Terlapor telah mengirimkan Surat kepada KPU Provinsi Sumatera Utara dengan Nomor : 658/PL.01.1-SD/1201/2022 Perihal Mohon Petunjuk dan Arahkan terkait Saran Perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah mengenai pelaksanaan klarifikasi ulang terhadap 4 (empat) orang Anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya namun hingga pada Tanggal 09 September 2022 Para Terlapor belum mendapatkan balasan Surat dimaksud dari KPU Provinsi Sumatera Utara (**Bukti T-19/Bukti Tambahan**) ; -----
 - 3) Bahwa selain melakukan komunikasi melalui surat resmi, Para Terlapor juga melakukan komunikasi via telepon dan *Whatsapp* kepada KPU Provinsi Sumatera



Utara untuk meminta petunjuk dan arahan terkait Saran Perbaikan Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah, namun hingga pada Tanggal 9 September 2022 yang merupakan batas akhir pelaksanaan tindak lanjut dari Saran Perbaikan Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah, Para Terlapor tidak mendapatkan Jawaban dari KPU Provinsi Sumatera Utara dan KPU Republik Indonesia ; -----

- 4) Bahwa Para Terlapor tidak dapat melakukan klarifikasi ulang terhadap 5 (lima) orang Anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan keAnggotannya yang telah dilakukan klarifikasi pada Tanggal 05 September 2022 melalui *video call*, sebab berdasarkan Keputusan Komisi Pemilu Nomor 309 Tahun 2022 disebutkan KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi secara langsung sesuai jadwal yakni pada Tanggal 04 dan 05 September 2022, sementara Surat Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor : 044/PM.00.02/K.SU-23/09/2022 Perihal Saran Perbaikan disampaikan ke KPU Kabupaten Tapanuli Tengah pada Tanggal 06 September 2022 ; ---
- 5) Bahwa Para Terlapor tidak memiliki kewenangan untuk merubah Keputusan terkait Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan Verifikasi Administrasi Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 karena untuk merubah keputusan tersebut adalah sepenuhnya kewenangan Komisi Pemilu Republik Indonesia ; -----
- b. Bahwa dapat Terlapor jelaskan kembali, kebijakan klarifikasi keanggotaan Partai Politik yang belum bisa ditentukan keanggotaannya dengan menggunakan metode *video call* dilakukan tidak serta merta diterapkan tanpa dasar, namun dilakukan atas permintaan/permohonan Petugas Penghubung Partai Politik yang mengalami kendala dalam menghadirkan Anggotanya secara langsung guna memastikan status kegandaannya. Terhadap situasi tersebut, Terlapor merespon permintaan/permohonan Petugas Penghubung Partai Politik dengan melakukan klarifikasi menggunakan metode *video call* sesuai dengan arahan KPU Republik Indonesia melalui *Whatsapp Group* dan *zoom meeting*. Penggunaan *video call* pada saat klarifikasi keanggotaan Partai Politik yang belum dapat



dipastikan keanggotaannya diperbolehkan sepanjang Anggota Partai Politik bersangkutan memiliki halangan seperti sakit, kondisi jarak tempuh yang cukup jauh sehingga tidak dapat dihadirkan ke Kantor KPU Kabupaten Tapanuli Tengah ; -----

- c. Bahwa tindakan Para Terlapor dalam hal ini KPU Kabupaten Tapanuli Tengah melakukan klarifikasi terhadap 5 (lima) Anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya melalui *video call* Tanggal 05 September 2022, adalah semata-mata melaksanakan perintah KPU Republik Indonesia yang disampaikan secara berjenjang kepada Para Terlapor melalui KPU Provinsi Sumatera Utara lewat media *Whatsapp* grup dan *zoom meeting* Tanggal 05 September 2022, sebab sesungguhnya Verifikasi Administrasi keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu tahun 2024 sepenuhnya merupakan hak, tanggung jawab dan kewenangan KPU Republik Indonesia dimana Para Terlapor dalam hal ini KPU Kabupaten Tapanuli Tengah hanya diberikan tugas perbantuan ; -----
- d. Bahwa pada Tanggal 05 September 2022, Proses klarifikasi keanggotaan Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya dilaksanakan di Kantor KPU Kabupaten Tapanuli Tengah, Pihak Terlapor dalam hal ini KPU Kabupaten Tapanuli Tengah juga mengundang Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah untuk turut menyaksikan proses kegiatan tersebut berlangsung hingga selesai, kegiatan klarifikasi tersebut dilakukan secara transparan, terbuka sehingga Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah dapat mengawasi pelaksanaan klarifikasi itu secara melekat ; -----
- e. Bahwa berdasarkan kesaksian Penemu a.n. Parlin Tambunan, pada persidangan Tanggal 05 Oktober 2022, Saksi Penemu memberikan keSaksian bahwa pada saat berlangsung proses klarifikasi kegandaan keanggotaan Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya dengan menggunakan metode *video call*, Penemu tidak berada di Kantor Komisi Pemilu Kabupaten Tapanuli Tengah ; -----
- f. Bahwa berdasarkan keSaksian Saksi Penemu, a.n. Parlin Tambunan pada Persidangan Tanggal 05 Oktober 2022, Sesuai laporan Saksi Penemu, Penemu telah mengetahui



Para Terlapor melakukan dugaan pelanggaran pada saat Para Terlapor melakukan klarifikasi kegandaan keanggotaan Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya melalui metode *video call* pada Tanggal 05 September 2022 namun pihak Penemu tidak melakukan upaya pencegahan ; -----

- g. Bahwa dalam Sidang Pemeriksaan perkara *a quo* terungkap fakta Para Saksi yang dihadirkan Penemu tidak dapat membuktikan dalil dalil dan bukti bukti dalam Temuan Penemu. Justru Jawaban dan alat bukti yang disampaikan Para Terlapor pada Persidangan diperkuat oleh Keterangan Saksi Para Terlapor dan keterangan Saksi Penemu yang memperkuat dalil Para Terlapor ; -----
- h. Bahwa berdasarkan fakta dan bukti yang disampaikan, Para Terlapor telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan Peraturan perundang-undangan diantaranya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Peraturan Komisi Pemilu Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 dan Peraturan pelaksanaan lainnya. Untuk mewujudkan semangat Pemilu yang demokratis berdasarkan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Terlapor memohon kepada Majelis Pemeriksa menjatuhkan putusan yaitu menolak seluruh dalil Penemuan Penemu dan menyatakan Para Terlapor tidak melakukan pelanggaran administratif Pemilu sebagaimana Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan Nomor : 003/TM/PL/ADM/Prov/02.00/09/2022 yang diajukan oleh a.n. Safran Matondang, untuk selanjutnya disebut Penemu, atau apabila Majelis berpendapat lain, kiranya Majelis dapat memberikan putusan seadil-adilnya. -----



10. PERTIMBANGAN MEJELIS PEMERIKSA:

a. Fakta-fakta Yang Terungkap di Dalam Sidang Pemeriksaan

- a. Bahwa peristiwa hukum yang terjadi pada Tanggal 05 September 2022 sebagaimana yang disampaikan oleh Penemu (Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah) melalui Formulir ADM.1, Perihal Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, waktu Temuan

Tanggal 09 September 2022, yaitu Komisi Pemilu Kabupaten Tapanuli Tengah telah melakukan klarifikasi terhadap keanggotaan Partai Politik yang belum dapat dipastikan status keanggotaannya atau kegandaan eksternal dengan menggunakan teknologi informasi berupa panggilan video. Sehingga terhadap perbuatan atau tindakan KPU Kabupaten Tapanuli Tengah tersebut, telah bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 Ayat (1) dan Pasal 40 Ayat (4) Peraturan Komisi Pemilu Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ; -----

- b. Bahwa terhadap Temuan Penemu atas nama Safran Matondang, S.E., M.M. dalam kedudukan sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah, maka Bawaslu Provinsi Sumatera Utara berdasarkan kewenangan, telah melakukan pemeriksaan pendahuluan atas kelengkapan dan keabsahan dokumen Temuan, Keterpenuhn syarat formil dan materil, kewenangan Bawaslu Provinsi dalam penanganan Temuan, legal standing kedudukan Penemu dan Terlapor serta tenggang waktu Temuan dugaan pelanggaran dengan amar putusan pendahuluan yaitu menyatakan Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu diterima serta menyatakan Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, ditindaklanjuti dengan Sidang Pemeriksaan ; -----
- c. Bahwa sebagaimana diuraikan dalam laporan hasil pengawasan yaitu pada Tanggal 05 September 2022 setelah Penemu mendapatkan informasi bahwa Terlapor akan melakukan klarifikasi dengan menggunakan media telekomunikasi panggilan video terhadap Anggota Partai Politik yang dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS) karena kegandaan eksternal sebagaimana arahan yang disampaikan oleh KPU Republik Indonesia melalui KPU Provinsi Sumatera Utara kepada Terlapor pesan *Whatsapp* (WA) dan tindak lanjut atas pertemuan *zoom meeting*



Divisi Teknis KPU kabupaten/Kota Se-Sumatera Utara ; -----

- d. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Penemu yang disampaikan Parlin Rahmanto Tambunan kepada majelis pemeriksa pada sidang pemeriksaan menyatakan telah menunjukan pesan *Whatsapp* Penemu terkait klarifikasi terhadap Anggota Partai Politik yang dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS) agar dilakukan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan Saksi menunjukan ketentuan Pasal 39 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 kepada salah satu Terlapor ; -----
- e. Bahwa Penemu mendalilkan dalam Formulir ADM.1 (Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu) yaitu Terlapor telah melakukan klarifikasi melalui panggilan video, tanpa menghadirkan Anggota Partai Politik secara langsung di Kantor KPU Kabupaten Tapanuli Tengah yaitu antara lain meliputi :
- 1) Pada Pukul 18.30 WIB, LO Partai Nasdem menghubungi Anggota Partai Politik atas nama Riris Tria Sinaga untuk dilakukannya klarifikasi terkait kegandaan Anggota Partai Politik dengan kategori ganda eksternal antara Partai Nasdem dan Partai Amanat Nasional melalui panggilan video (*video call*), dan terhadap hasil klarifikasi dimaksud, yang bersangkutan memilih Partai Nasional Demokrat (Nasdem) ; -----
 - 2) Menghubungi Anggota Partai Politik atas nama Nopen Sinaga untuk dilakukannya klarifikasi terkait kegandaan Anggota Partai Politik dengan kategori ganda eksternal antara Partai Nasdem dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan melalui panggilan video (*video call*), dan terhadap hasil klarifikasi dimaksud, yang bersangkutan memilih Partai Nasional Demokrat (Nasdem) ; ----
 - 3) Menghubungi Anggota Partai Politik atas nama Benny Primustafa Hutabarat untuk dilakukannya klarifikasi terkait kegandaan Anggota Partai Politik dengan kategori ganda eksternal antara Partai Nasdem dan Partai Partai Buruh melalui panggilan video (*video call*), dan terhadap hasil klarifikasi dimaksud, yang



bersangkutan memilih Partai Nasional Demokrat (Nasdem) ; -----

- 4) Menghubungi Anggota Partai Politik atas nama Rusik Budianto untuk dilakukannya klarifikasi terkait kegandaan Anggota Partai Politik dengan kategori ganda eksternal antara Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Buruh melalui panggilan video (*video call*), dan terhadap hasil klarifikasi dimaksud, yang bersangkutan tidak memilih kedua Partai ; -----

f. Bahwa terhadap dalil Penemu, Terlapor juga telah menguraikan dalam Jawaban/tangapan yaitu bahwa Terlapor telah melakukan klarifikasi pada Tanggal 05 September 2022 melalui panggilan video terhadap Anggota Partai Politik yang tidak dapat dihadirkan langsung di kantor Terlapor yakni :

- 1) Menghubungi Anggota Partai Politik atas nama Riris Tria Sinaga untuk dilakukannya klarifikasi terkait kegandaan Anggota Partai Politik dengan kategori ganda eksternal antara Partai Nasdem dan Partai Amanat Nasional melalui panggilan video (*video call*), dan terhadap hasil klarifikasi dimaksud, yang bersangkutan memilih Partai Nasional Demokrat (Nasdem) ; -----
- 2) Menghubungi Anggota Partai Politik atas nama Nopen Sinaga untuk dilakukannya klarifikasi terkait kegandaan Anggota Partai Politik dengan kategori ganda eksternal antara Partai Nasdem dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan melalui panggilan video (*video call*), dan terhadap hasil klarifikasi dimaksud, yang bersangkutan memilih Partai Nasional Demokrat (Nasdem) ; -----
- 3) Menghubungi Anggota Partai Politik atas nama Benny Primustafa Hutabarat untuk dilakukannya klarifikasi terkait kegandaan Anggota Partai Politik dengan kategori ganda eksternal antara Partai Nasdem dan Partai Partai Buruh melalui panggilan video (*video call*), dan terhadap hasil klarifikasi dimaksud, yang bersangkutan memilih Partai Nasional Demokrat (Nasdem) ; -----



- 4) Menghubungi Anggota Partai Politik atas nama Rusik Budianto untuk dilakukannya klarifikasi terkait kegandaan Anggota Partai Politik dengan kategori ganda eksternal antara Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Buruh melalui panggilan video (*video call*), dan terhadap hasil klarifikasi dimaksud, yang bersangkutan tidak memilih kedua Partai ; -----
- 5) Menghubungi Anggota Partai Politik atas nama Sunardi Lumbantobing untuk dilakukannya klarifikasi terkait kegandaan Anggota Partai Politik dengan kategori ganda eksternal antara Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) melalui panggilan video (*video call*), dan terhadap hasil klarifikasi dimaksud, yang bersangkutan memilih PDI Perjuangan ; -----
- g. Bahwa Penemu mendalilkan yaitu terhadap langkah yang dilakukan oleh Terlapor dengan melakukan klarifikasi terhadap Anggota Partai Politik dengan kategori ganda eksternal melalui metode panggilan video, maka Penemu yang dalam kedudukan hukum sebagai Pengawas Pemilu telah menyampaikan Saran Perbaikan melalui Surat Nomor : 044/PM.00.02/K.SU-23/09/2022, Tertanggal 06 September 2022 yang pada pokoknya yaitu Terlapor telah melakukan pelanggaran yang berkaitan dengan tata cara, prosedur dan mekanisme pada Sub Tahapan Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu, oleh karena yang dilakukan oleh Terlapor, tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, dengan konsekuensi hukum sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 40 Ayat (4) yaitu dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) ; -----
- h. Bahwa Terlapor menyatakan dalam Jawaban/ Tanggapan yaitu Terlapor telah memberikan Tanggapan dan pendapat tindak lanjut kajian Terlapor atas rekomendasi Saran Perbaikan Penemu melalui Surat Terlapor Nomor: 671/PK.031-SD/1201/2022 Tanggal 07 September



2022 yaitu klarifikasi keanggotaan dengan panggilan video dapat dilaksanakan dan tidak bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 ; -----

- i. Bahwa alasan hukum Terlapor yang berkaitan dengan proses klarifikasi terhadap keanggotaan Partai Politik melalui panggilan video sebagaimana bukti surat yang diajukan oleh Penemu maupun Terlapor yaitu Surat Nomor : 671/PK.031-SD/1201/2022, Tertanggal 07 September 2022, yang pada pokoknya adalah :

1) Bahwa penggunaan alat bantu sarana teknologi informasi melalui panggilan video dalam kegiatan klarifikasi keanggotaan Partai Politik, meskipun tidak diatur dalam norma teknis pada Pasal 39 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, namun dapat diadopsi semangat dan pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam Pasal 91 Ayat (1) dan (2), Hal yang sama juga diatur dalam Pasal 71 Ayat (1) dan (2) terkait Verifikasi Faktual kepengurusan Partai Politik ; -----

2) Bahwa Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 meredefinisi konsep penggunaan teknologi informasi melalui panggilan video atau video konferens dapat diartikan sama maknanya dengan verifikasi secara langsung meskipun dilakukan dengan metode yang berbeda ; -----

3) Bahwa Terlapor mendalilkan dalam Jawaban/Tanggapan yang disampaikan pada sidang pemeriksaan yaitu bahwa selain berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu, juga berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilu Nomor : 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilu, Komisi Pemilu Provinsi, dan Komisi Pemilu Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan



Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilu Nomor : 346 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilu Nomor : 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilu, Komisi Pemilu Provinsi, dan Komisi Pemilu Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ; -----

- 4) Bahwa sebagaimana Jawaban/Tanggapan, Terlapor telah mendalilkan yaitu latar belakang kebijakan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD dengan menggunakan metode panggilan video yaitu sesuai dengan arahan Komisi Pemilu Republik Indonesia dan Komisi Pemilu Provinsi Sumatera Utara secara berjenjang, Komisi Pemilu Kabupaten Tapanuli Tengah menggunakan sarana Teknologi Informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 91 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilu Nomor 4 Tahun 2022 dan Pasal 1 Ayat (22) Peraturan Komisi Pemilu Nomor 4 Tahun 2022 ; -----
- 5) Bahwa alasan hukum dilakukannya klarifikasi terhadap Anggota Partai Politik dengan kategori ganda eksternal melalui metode panggilan video sebagaimana dalil Terlapor yaitu :
 - a) Bahwa dalam penggunaan sarana teknologi informasi dilakukan dengan panggilan video melalui aplikasi *Whatsapp*, KPU Kabupaten Tapanuli Tengah dengan Anggota Partai Politik saling bertatap muka, melihat dan berbicara langsung sebagaimana dalam ketentuan Pasal 91 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilu Nomor 4 Tahun 2022 ; -----
 - b) Bahwa pada Tanggal 05 September 2022 Pukul. 15.56 WIB, KPU Kabupaten Tapanuli



Tengah menerima pesan dari *Whatsapp* Group Komisioner Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU se-Sumatera Utara yang memberi perintah untuk dilaksanakan metode klarifikasi keanggotaan yang belum dapat dipastikan keanggotaannya secara langsung dapat menggunakan panggilan video ; -----

c) Bahwa sesungguhnya Verifikasi Administrasi adalah wewenang KPU Republik Indonesia, kegiatan klarifikasi kegandaan eksternal Partai Politik merupakan tugas yang diberikan oleh KPU Republik Indonesia kepada KPU Kabupaten Tapanuli Tengah termasuk metodenya, yaitu dengan menggunakan metode *video call* ; ---

d) Bahwa klarifikasi melalui aplikasi *Whatsapp* dilakukan oleh KPU Kabupaten Tapanuli Tengah tidak dalam rangka untuk merugikan salah satu Partai Politik atau sebaliknya tidak dengan maksud untuk menguntungkan Partai Politik lainnya, dan seluruh proses itu dilakukan dihadapan LO (Petugas Penghubung) Partai Politik dan diSaksikan serta diawasi secara melekat oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Tapanuli Tengah ; -----

j. Bahwa Terlapor menerangkan, sebagaimana dituangkan dalam Jawaban/Tanggapan yang berkaitan dengan klarifikasi terhadap Anggota Partai Politik dengan kategori ganda eksternal melalui metode panggilan video yaitu bahwa dalam Pasal 39 Ayat (1), pada pokoknya tidak ada norma yang melarang panggilan video, oleh karena kaidah norma dasarnya telah ada dan diatur dalam Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 yaitu secara mutatis mutandis diatur dalam Pasal 71 Ayat (1) dan Ayat (2); Pasal 81 Ayat (1) dan Ayat (2); dan Pasal 91 Ayat (1) dan Ayat 2) ; -----

k. Bahwa sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Terlapor di hadapan Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan



dalam uraian Jawaban Terlapor adalah pada intinya proses verifikasi terhadap Partai Politik, Terlapor tetap mengacu pada Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 terkait dengan kegandaan Partai Politik dengan menghadirkan keanggotaan yang ganda tersebut pada Kantor Terlapor, akan tetapi dalam perjalanannya masih ada beberapa Anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya yang tidak dapat dihadirkan pada saat itu juga untuk dilakukan klarifikasi ; -----

- l. Bahwa fakta yang terungkap berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Terlapor dan berdasarkan uraian Jawaban yang disampaikan. Terlapor melakukan klarifikasi kegandaan itu pada Tanggal 05 September 2022 dan terkait dengan kebijakan metode panggilan video tersebut sesuai dengan arahan Komisi Pemilu Republik Indonesia dan Komisi Pemilu Provinsi Sumatera Utara secara berjenjang, Komisi Pemilu Kabupaten Tapanuli Tengah menggunakan sarana Teknologi Informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 91 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilu Nomor 4 Tahun 2022 dan Pasal 1 Ayat (22) Peraturan Komisi Pemilu Nomor 4 Tahun 2022 ; -----
- m. Bahwa keterangan lain yang disampaikan oleh Terlapor adalah arah kebijakan yang dikeluarkan oleh KPU RI, tidak serta merta langsung ke KPU Kabupaten/Kota. Dan kebijakan tersebut melalui provinsi dahulu, kemudian dari provinsi ke Kabupaten/Kota ; -----
- n. Bahwa Terlapor mendalilkan berdasarkan keterangan yang disampaikan kepada Majelis Pemeriksa, bahwa ada Partai Politik yang dalam keadaan tertentu yang tidak dapat menghadirkan secara langsung Anggotanya di Kantor Terlapor. oleh karena itu, Terlapor mengambil langkah sesuai dengan yang sudah diuraikan melalui Jawaban Terlapor. Dan perlakuan itu dilakukan terhadap kegandaan yang walaupun fisiknya tidak sampai di Kantor Terlapor, tetapi lewat media panggilan video bisa dihadirkan di Kantor Terlapor, sebagaimana



dilakukan terhadap mereka yang hadir di Kantor Terlapor secara fisik ; -----

- o. Bahwa dalam sidang pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, Penemu menyampaikan alat bukti berupa dokumen hasil pengawasan, rekaman audio visual proses klarifikasi dokumen yang berkaitan dengan hasil klarifikasi, dan dokumentasi hasil pengawasan ; ----
- p. Bahwa Terlapor telah menyampaikan bukti-bukti yang berkaitan dengan proses klarifikasi terhadap Anggota Partai Politik dengan kategori kegandaan eksternal dalam Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, meliputi dokumen yang berkaitan dengan hasil klarifikasi, dokumen surat yang dikeluarkan oleh Penemu serta dokumen surat yang dikeluarkan oleh Terlapor ; -----
- q. Bahwa dalam Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, Penemu menyampaikan Kesimpulan yaitu :
 - 1) KPU Tapanuli Tengah (Terlapor) secara sah telah melakukan Pelanggaran secara Administrasi ; -----
 - 2) Melakukan metode prosedur Verifikasi Administrasi tidak sesuai dengan Pasal 38, 39, 40 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 ; -----
 - 3) Metode yang ditekankan oleh KPU Kabupaten Tapanuli Tengah adalah Pasal 91 Ayat 1 (metode ini adalah pelaksanaan prosedur dalam Verifikasi Faktual) ; -----
 - 4) Terlapor tidak melaksanakan Saran Perbaikan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah ; -----
 - 5) Prosedur Verifikasi Administrasi Menggunakan Teknologi Informasi Tidak ada di atur dalam Tahapan Verifikasi Administrasi. -----
- r. Bahwa Terlapor dalam Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, Terlapor menyampaikan Kesimpulan Bahwa berdasarkan fakta dan bukti yang disampaikan, Para Terlapor telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan Peraturan Perundang-





undangan diantaranya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Peraturan Komisi Pemilu Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 dan Peraturan pelaksanaan lainnya. Untuk mewujudkan semangat Pemilu yang demokratis berdasarkan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Terlapor memohon kepada Majelis Pemeriksa menjatuhkan putusan yaitu menolak seluruh dalil Penemuan Penemu dan menyatakan Para Terlapor tidak melakukan pelanggaran administratif Pemilu sebagaimana Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan Nomor : 003/TM/PL/ADM/Prov/02.00/09/2022 yang diajukan oleh a.n. Safran Matondang, untuk diselanjutnya disebut Penemu, atau apabila Majelis berpendapat lain, kiranya Majelis dapat memberikan putusan seadil-adilnya. -----

2. Penilaian Dan Pendapat Majelis Pemeriksa

Bahwa setelah membaca dan menilai dengan seksama atas Temuan Penemu Jawaban Terlapor, Keterangan Saksi, Bukti- Bukti yang diajukan oleh Penemu dan Terlapor serta, Kesimpulan yang disampaikan oleh Penemu Dan Terlapor, maka Majelis Pemeriksa Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Menimbang bahwa, tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilu Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 yaitu berlangsung mulai dari Tanggal 29 Juli sampai dengan Tanggal 13 Desember 2022 ; -----
- b. Menimbang bahwa, sebagai tindaklanjut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024, yang berkaitan dengan pelaksanaan Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu meliputi daftar nama Anggota Partai Politik yang berpotensi ganda dan

berpotensi tidak Memenuhi Syarat yang tercantum di dalam SIPOL pada Sub Tahapan Verifikasi Peserta Pemilu, maka Komisi Pemilu Kabupaten/Kota dalam tugas dan kewenangan yaitu melakukan Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu yang belum dapat dipastikan keanggotaannya ; -----

- c. Menimbang bahwa, ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan :
“KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Ayat (2)” ; -----
- d. Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 36 Ayat (6) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan :
“Dalam hal ditemukan data 1 (satu) Anggota Partai Politik terdaftar pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik dan tidak dapat dipastikan keanggotaannya, keanggotaan dimaksud dinyatakan Belum Memenuhi Syarat” ; -----
- e. Menimbang bahwa, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilu Nomor 309 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilu Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilu, Komisi Pemilu Provinsi, dan Komisi Pemilu Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tertanggal 26 Agustus 2022, menegaskan bahwa KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap Anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya yaitu pada Tanggal 04 sampai dengan Tanggal 05 September 2022 ; -----
- f. Menimbang bahwa, terhadap Keputusan Komisi Pemilu Nomor 309 Tahun 2022, yang kemudian



dilakukan perubahan dengan diterbitkannya Keputusan Komisi Pemilu Nomor 331 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilu Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilu, Komisi Pemilu Provinsi, Dan Komisi Pemilu Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tertanggal 03 September 2022 yang menegaskan bahwa KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap Anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya yaitu pada Tanggal 05 sampai dengan Tanggal 08 September 2022 ; -----

- g. Menimbang bahwa, ketentuan Pasal 180 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyatakan : *“(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; (2) Dalam hal Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menemukan kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu sehingga merugikan atau menguntungkan Partai Politik Calon Peserta Pemilu, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan Temuan tersebut kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota” ;*
- h. Menimbang bahwa, ketentuan Pasal 8 huruf h Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan : *“Pencegahan pelanggaran dalam tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik Calon Peserta Pemilu dilakukan dengan cara : h) menyampaikan Saran Perbaikan kepada KPU dan jajarannya apabila terdapat kekeliruan atau kelalaian” ; -----*





- i. Menimbang bahwa, ketentuan Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu, menyatakan : *“Dalam melakukan Pengawasan setiap tahapan Pemilu, Pengawas Pemilu wajib menuangkan setiap kegiatan pengawasan dalam Formulir Model A”* ;
- j. Menimbang bahwa, ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu, menyatakan : *“Apabila hasil pengawasan yang dituangkan dalam Formulir Model A terdapat dugaan pelanggaran, Pengawas Pemilu dapat melakukan : a) Saran Perbaikan, dalam hal terdapat kesalahan administratif oleh penyelenggara; b) jika Saran Perbaikan tidak dilaksanakan, maka dijadikan Temuan Dugaan Pelanggaran; atau c) pencatatan sebagai Temuan Dugaan Pelanggaran”* ; -----
- k. Menimbang bahwa, dengan merujuk ketentuan Pasal 180 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, *juncto* Pasal 8 huruf h Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, *juncto* Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu maka Penemu (Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah) berkewenangan melakukan pengawasan dan pencegahan atas pelaksanaan Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu yang dilakukan oleh Terlapor (KPU Kabupaten Tapanuli Tengah) ; -----
- l. Menimbang bahwa, ketentuan Pasal 455 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, menyatakan : *“Temuan dan Laporan PelanggarannPemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 454 Ayat (7) dan Ayat (8) yang merupakan: a) Pelanggaran Kode Etik KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota kepada DKPP”*. Dan Pasal 518, menyatakan : *“Setiap Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang tidak menindaklanjuti Temuan*

Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 Ayat (3) dan/atau Pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251 Ayat (3) dan Pasal 261 Ayat (3) dan/atau pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon Presiden dan Wakil Presiden dipidana dengan penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah)” ;

- m. Menimbang bahwa, ketentuan Pasal 455 Ayat (1) Jo. Pasal 518 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, maka Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota yang tidak menindaklanjuti Temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan verifikasi Partai Politik dapat diteruskan sebagai Pelanggaran Administratif, Pelanggaran Kode Etik ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan/atau sebagai Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu ; -----



- n. Menimbang bahwa, pada Tanggal 05 September 2022, sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Komisi Pemilu Nomor 331 Tahun 2022, Terlapor telah melakukan klarifikasi terhadap Anggota Partai Politik yang dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS) dengan kategori ganda keanggotaan Partai Politik untuk Anggota Partai Politik yang statusnya belum ditentukan atau ganda eksternal, dan terkait dengan proses klarifikasi dimaksud, ditemukan fakta bahwa Terlapor telah melakukan klarifikasi dengan menggunakan metode panggilan video terhadap Anggota Partai Politik, sebagaimana terungkap berdasarkan Temuan Penemu yang dituangkan dalam Formulir Model ADM.1 (Formulir Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu) serta Jawaban/Tanggapan yang disampaikan oleh Terlapor dalam Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu antara lain :



- 1) Pada Pukul 18.30 WIB, LO Partai Nasdem menghubungi Anggota Partai Politik atas nama Riris Tria Sinaga untuk dilakukannya klarifikasi terkait kegandaan Anggota Partai Politik dengan kategori ganda eksternal antara Partai Nasdem dan Partai Amanat Nasional melalui *panggilan video (video call)*, dan terhadap hasil klarifikasi dimaksud, yang bersangkutan memilih Partai Nasional Demokrat (Nasdem) ; -----
- 2) Menghubungi Anggota Partai Politik atas nama Nopen Sinaga untuk dilakukannya klarifikasi terkait kegandaan Anggota Partai Politik dengan kategori ganda eksternal antara Partai Nasdem dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan melalui panggilan video (*video call*), dan terhadap hasil klarifikasi dimaksud, yang bersangkutan memilih Partai Nasional Demokrat (Nasdem) ; -----
- 3) Menghubungi Anggota Partai Politik atas nama Benny Primustafa Hutabarat untuk dilakukannya klarifikasi terkait kegandaan Anggota Partai Politik dengan kategori ganda eksternal antara Partai Nasdem dan Partai Partai Buruh melalui panggilan video (*video call*), dan terhadap hasil klarifikasi dimaksud, yang bersangkutan memilih Partai Nasional Demokrat (Nasdem) ; -----
- 4) Menghubungi Anggota Partai Politik atas nama Rusik Budianto untuk dilakukannya klarifikasi terkait kegandaan Anggota Partai Politik dengan kategori ganda eksternal antara Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Buruh melalui panggilan video (*video call*), dan terhadap hasil klarifikasi dimaksud, yang bersangkutan tidak memilih kedua Partai ; -----
- o. Menimbang bahwa, ketentuan Pasal 39 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan :
“Dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Ayat (4), keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten/Kota

meminta Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung Anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung” ; -----

- p. Menimbang bahwa, ketentuan Pasal 40 Ayat (4) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan :
“Dalam hal Partai Politik tidak dapat menghadirkan langsung Anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak Memenuhi Syarat” ; -----
- q. Menimbang bahwa, pengertian **langsung** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) **adalah tidak dengan perantaraan** ; -----
- r. Menimbang bahwa, dengan merujuk ketentuan Pasal 39 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta mengacu pada pengertian langsung menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang kemudian dikaitkan dengan peristiwa hukum yang terjadi berupa pelaksanaan klarifikasi terhadap Anggota Partai Politik dengan kategori ganda eksternal melalui metode panggilan video pada Tanggal 5 September 2022, maka Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terlapor, tidak dapat dibenarkan secara hukum, oleh karena Terlapor dalam tugas dan kewenangan yaitu haruslah meminta Petugas Penghubung untuk menghadirkan langsung Anggota Partai Politik ke kantor Terlapor untuk dilakukan klarifikasi ; -----
- s. Menimbang bahwa, Terlapor mendalilkan dalam Jawaban yaitu terhadap ketentuan Pasal 39 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 yang pada pokoknya tidak ada norma yang melarang dilakukannya klarifikasi terhadap Anggota Partai Politik dengan kategori ganda eksternal melalui metode panggilan video, oleh karena kaidah norma dasarnya telah ada dan diatur dalam Peraturan KPU



Nomor 4 Tahun 2022 yang secara mutatis mutandis diatur dalam ketentuan Pasal 71 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 81 Ayat (1) dan (2) serta Pasal 91 Ayat (1) dan (2), Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ; -----

- t. Menimbang bahwa, Pasal 71 Ayat (1) dan (2) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengisyaratkan : Ayat (1) *“Apabila pada saat dilakukan Verifikasi Faktual kepengurusan dan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Ayat (2) dan Ayat (3) terdapat Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat yang tidak hadir, Verifikasi Faktual dapat dilakukan dengan menggunakan sarana teknologi informasi”* dan Ayat (2) : *“Penggunaan sarana teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU dan Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung sebagaimana dalam Verifikasi Faktual secara langsung”* ; -----



- u. Menimbang bahwa, Pasal 81 Ayat (1) dan (2) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengisyaratkan : Ayat (1) *“Penggunaan sarana teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU dan Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung sebagaimana dalam Verifikasi Faktual secara langsung”* ; Ayat (2) *“Penggunaan sarana teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan panggilan*

video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU Kabupaten/Kota dan Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung sebagaimana dalam Verifikasi Faktual secara langsung” ; -----

- v. Menimbang bahwa, Pasal 91 Ayat (1) dan (2) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengisyaratkan : Ayat (1) *“Dalam hal Anggota Partai Politik tidak berada di tempat tinggal dan Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota tidak dapat menghadirkan Anggota Partai Politik di kantor Partai Politik tingkat kabupaten/kota, KPU Kabupaten/Kota dan/atau verifikator faktual melakukan Verifikasi Faktual keanggotaan terhadap Anggota Partai Politik dengan menggunakan sarana teknologi informasi”*. Ayat (2) : *“Penggunaan sarana teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU Kabupaten/Kota dan/atau verifikator faktual dan Pengurus Partai Politik untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung sebagaimana dalam Verifikasi Faktual keanggotaan secara langsung” ; -----*

- w. Menimbang bahwa, dengan merujuk ketentuan Pasal 71 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 81 Ayat (1) dan (2) serta Pasal 91 Ayat (1) dan (2), Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan dikaitkan dengan dalil Terlapor yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak ada norma yang melarang dilakukannya klarifikasi terhadap Anggota Partai Politik dengan kategori ganda eksternal melalui metode panggilan video, oleh karena kaidah norma dasarnya telah ada dan diatur dalam Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 yang secara mutatis mutandis diatur dalam ketentuan Pasal 71





Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 81 Ayat (1) dan (2) serta Pasal 91 Ayat (1) dan (2), maka terhadap dalil dimaksud, Majelis Periksa berpendapat bahwa, ukuran dilakukannya klarifikasi terhadap Anggota Partai Politik dengan kategori kegandaan eksternal melalui panggilan video, tidak dapat diterapkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 81 Ayat (1) dan (2) serta Pasal 91 Ayat (1) dan (2), Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, yang menurut Terlapor berlaku secara mutatis mutandis, oleh karena daya berlaku ketentuan Pasal dimaksud, telah dibatasi dan hanya berlaku pada sub tahapan Verifikasi Faktual, sedangkan terhadap klarifikasi keanggotaan partai politik pada sub tahapan Verifikasi Administrasi yang berkaitan dengan Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan : *“Dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Ayat (4), keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung Anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung”*. Sehingga terhadap rujukan norma yang dipakai oleh Terlapor, tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan patut dikesampingkan ; -----

- x. Menimbang bahwa, Terlapor mendalilkan dalam Jawaban yaitu konstruksi Pasal 39 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, pada prinsipnya telah memuat kaidah hukum sebagaimana diperjelas melalui Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilu Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilu, Komisi Pemilu Provinsi, dan Komisi Pemilu Kabupaten/Kota dalam

Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan telah selaras dengan prinsip penyelenggaraan Pemilu yang adil, berkepastian hukum, profesional dan akuntabel ; -----

- y. Menimbang bahwa mengutip pendapat *Utrecht* sebagaimana ditulis dalam Buku Pengantar Ilmu Hukum karangan *Peter Mahmud Marzuki*, menjelaskan bahwa kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu ; -----
- z. Menimbang bahwa, Pasal 143 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, mengisyaratkan : “*KPU menetapkan pedoman teknis pendaftaran, Verifikasi Administrasi, Verifikasi Faktual, dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu dengan keputusan KPU yang berpedoman pada Peraturan Komisi ini*” ; -----
- aa. Menimbang bahwa, ketentuan Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan : “*Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan asas : a. Asas legalitas juncto Pasal 8 Ayat (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan wewenang wajib berdasarkan : a. Peraturan Perundang-Undangan; b. AUPB Jo. Pasal 9 Ayat (1) yaitu Setiap keputusan dan/atau tindakan wajib berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-AUPB*”. Persyaratan diskresi sebagaimana dalam Pasal 24 huruf b dan c, menyatakan : “*Pejabat Pemerintahan yang menggunakan diskresi harus Memenuhi Syarat : b) Tidak bertentangan dengan*



ketentuan perundang-undangan, c) Sesuai dengan AUPB” ; -----

bb. Menimbang bahwa, sebagaimana alat bukti yang disampaikan/diajukan oleh Penemu, berupa dokumen hasil pengawasan, dokumentasi dalam bentuk audio visual dan dokumentasi foto serta keterangan Saksi, yang kemudian diperkuat dengan alat bukti yang disampaikan/diajukan oleh Terlapor dalam bentuk dokumen maupun dokumentasi hasil klarifikasi terhadap Anggota Partai Politik dengan kategori ganda eksternal melalui panggilan video, yang disampaikan dalam sidang pemeriksaan, dan terhadap alat bukti yang diajukan oleh Terlapor, maka Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa secara jelas dan sah, Terlapor telah melakukan pelanggaran Administratif Pemilu yang berkaitan dengan tata cara, prosedur dan mekanisme dalam tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu pada Sub Tahapan Verifikasi Administrasi ; -----

cc. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam proses sidang pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, maka Majelis Pemeriksa menilai dalil Penemu yang menyatakan Terlapor dalam melakukan klarifikasi terhadap Anggota Partai Politik dengan kategori ganda eksternal melalui metode panggilan video adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 39 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ; -----

dd. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam proses sidang pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, Terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan perundang-undangan ; -----



c) Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b), mengambil Kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalil Penemu sebagaimana tertuang dalam Formulir Model ADM-1 (Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu) yang berkaitan dengan klarifikasi terhadap Anggota Partai Politik dengan kategori ganda eksternal melalui metode panggilan video yang dilakukan oleh Terlapor merupakan dalil-dalil yang berdasar dan dapat dipertanggungjawabkan ; -----
2. Dalil Penemu yang menyatakan bahwa tindakan Terlapor dengan dilakukannya klarifikasi terhadap Anggota Partai Politik dengan kategori ganda eksternal melalui metode panggilan video telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 39 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ; -----
3. Dalil Terlapor yang berkaitan dengan pelaksanaan klarifikasi terhadap Anggota Partai Politik dengan kategori ganda eksternal melalui metode panggilan video, dengan menggunakan dasar Pasal 91 Ayat (1) dan (2), Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, yang secara yuridis tidak ada relevansinya dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 39 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah dalil yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. -----



Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

MENGADILI

- 1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu pada Tahapan Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu pada Sub Tahapan Klarifikasi terhadap Status Keanggotaan Partai Politik yang Terdaftar pada Lebih dari Satu Partai Politik;**
- 2. Memberikan teguran kepada Terlapor (KPU Kabupaten Tapanuli Tengah) untuk tidak mengulangi atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.**

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa melalui Forum Rapat Pleno Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara oleh 1) **Syafrida Rachmawati Rasahan, S.H.** sebagai Ketua merangkap Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, 2) **Herdi Munte, S.H., M.H.**, sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, 3) **Agus Salam** sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, 4) **Marwan, S.Ag.** sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, 5) **Henry Simon Sitinjak, S.H.** sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara 6) **Suhadi Sukendar Situmorang, S.H., M.H.** sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, 7) **Johan Alamsyah S.H, M.H.** sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada Hari Rabu Tanggal Dua Belas Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua dan dibacakan secara terbuka dan terbuka untuk umum pada Hari Kamis Tanggal Tiga Belas Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua.

Ketua,

Ttd

Syafrida Rachmawati Rasahan, S.H.

Anggota,

Ttd

Herdi Munte, S.H., M.H.

Anggota,

Ttd

Agus Salam

Anggota,

Ttd

Marwan, S.Ag.

Anggota,

Ttd

Suhadi Sukendar Situmorang, S.H., M.H.

Anggota,

Ttd

Henry Simon Sitinjak, S.H

Anggota,

Ttd

Johan Alamsyah, S.H., M.H.

Sekretaris Majelis Pemeriksa,

Ttd

Irwan Harahap, S.Sos., M.Si.

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

**Untuk Salinan,
Kepala Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Sumatera Utara,**


Mrs. Feri Melia Siagian, M.Si
NIP. 19750222 199404 1 001